

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembinaan pada narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Reglement penjara yang belum ada tata cara pelaksanaan terhadap narapidana yang masih mengedepankan unsur pembalasan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, sudah ada pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan juga mengatur menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat namun cara-cara dan *output* yang masih belum sempurna dari berbagai aspek yang diinginkan. Undang-undang tersebut, disempurnakan kembali dalam bentuk Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang memiliki dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana termasuk Penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, perluasan peningkatan kualitas narapidana dan anak binaan, juga memberikan jaminan terhadap hak serta kewajiban tahanan dan anak, Pembaharuan asas, fungsi pengawasan pemasyarakatan, adanya dukungan intelijen, kode etik, kode perilaku serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan, penyediaan sarana prasarana teknologi informasi, serta peran masyarakat. Kemudian mejamin Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

2. Pembinaan narapidana di Indonesia sesuai dengan norma yang mengaturnya belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan, hal itu dibuktikan dari norma yang tidak berpihak terkhusus kepada narapidana *high risk* / resiko tinggi. Pembinaan terhadap Narapidana *high risk* yang ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* belum memenuhi prinsip keadilan, dimana sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 yang menyatakan: Narapidana dalam kategori membahayakan keamanan negara dan/atau keselamatan masyarakat yang ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* tidak diberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan yaitu setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Keadilan ini akan tercapai apabila seluruh narapidana secara proporsional mendapatkan haknya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
3. Konsep ideal dalam penyelenggaraan pemasyarakatan seharusnya bersifat non diskriminatif, terdapat empat kategori dalam pembinaan narapidana yaitu di Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*. Prinsip perubahan resiko merupakan prinsip yang selama ini digunakan untuk penanganan terhadap narapidana, sementara tujuan pembinaan terhadap narapidana meliputi tiga aspek yaitu pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan kedepan. Terkait

penanganan narapidana dengan kategori *high risk*, aspek tersebut belum dijamin oleh norma hukum. Untuk itu diperlukan re-formulasi pengaturan terkait pemenuhan hak remisi bagi narapidana *high risk* dalam bentuk perubahan pada Pasal 27 ayat (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 yang dijelaskan pada Bab V dan bentuk pembinaan yang ideal berdasarkan teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan distributif, dimana keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap warga binaan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yang bersifat proporsional. Narapidana *high risk* seharusnya tetap menjalani program pembinaan, yang dibuktikan dengan adanya Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) pada setiap bulannya. Serta adanya perubahan perilaku bagi narapidana *high risk* yang dibuktikan dengan hasil *assessment* perubahan perilaku dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dengan terpenuhinya program pembinaan yang terdiri dari SPPN dan LPP serta hasil *assesment* perubahan perilaku dari Bapas, maka narapidana *high risk* berhak mendapatkan remisi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri. Jika tidak memberikan remisi, maka harus ada alasan hukum yang jelas agar tidak melanggar hak narapidana. Dengan demikian remisi sebagai bagian dari salah satu hasil akhir program pembinaan dapat terpenuhi dan berkeadilan.

B. Saran

Dalam rangka mencapai kondisi yang ideal sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, terkait perlakuan, pemenuhan hak, dan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dengan kategori risiko tinggi (*high risk*) yang ditempatkan pada Lapas *Super Maximum Security*, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan, pemasyarakatan pembuatan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk pedoman kerja maupun petunjuk teknis sebagai turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Penyesuaian nomenklatur organisasi dan tata kerja Lapas berdasarkan klasifikasi Lapas, Penyediaan dan penguatan SDM petugas pemasyarakatan di Lapas *Super Maximum Security* maupun Balai Pemasyarakatan, serta pembangunan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung.